

NOTARIS / PPAT

WICAKNIMAD GURKAN, SH., MKB

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-120.4/H.02/1 TAHUN 2013, TANGGAL 10 JUNI 2013

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 136/KEP-173/VII/2014

SALINAN

LEMBAGA KESTIAHTERAAN SOSIAL ANAK

PANTI ASUHAN AL- WAKAF

HAERJIDDIY, SPd I

26 SEPTEMBER 2014

KANTOR

Jalan Tugu, No. 2, Duren - Kota Baru

10411001

=====AKTA PENDIRIAN=====

-----LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK-----

-----PANTI ASUHAN AL-'WAFI'-----

-----Nomor : 149.-----

- Pada hari ini Jumat, tanggal 26-09-2014 (dua puluh enam bulan-----

September tahun duaribu empatbelas), Pukul 10.00 WITA, di Kota
Indonesia Tengah).-----

- Menghadap kepada Saya, **MUHAMMAD GUFRAN, Sarjana Hukum**,-----

Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bima, dengan dihadiri-----

oleh saksi-saksi yang Saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada-----
bagian akhir akta ini :-----

--- Tuan **HAERUDDIN**, atau disebut juga **HAERUDDIN, Sarjana**-----

Pendidikan Islam, lahir di Bima, pada tanggal 03-05-1983 (tiga-----

bulan Mei tahun seribu sembilanratus delapanpuluh tiga),-----

Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat-----

tinggal di Mpuhi, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 005, Desa-----

Mpuhi, Kecamatan Madananga, Kabupaten Bima, Pemegang Kartu-----

Tanda Penduduk Republik Indonesia N.I.K : 5206130305831004,-----

tertanggal 03-07-2012 (tiga bulan Juli tahun duaribu duabelas).-----

--- Menurut Keteranganannya dalam hal ini bertindak :-----

a. Untuk diri sendiri :-----

b. Berdasarkan Kuasa Lisan dan bertanggung jawab penuh-----

serta mengikatkan diri, sebagai kuasa dari dan oleh karena itu-----
untuk dan atas nama serta sah mewakili :-----

1. Tuan **MASRONI, Sarjana Pendidikan Islam** :-----

2. Nyonya **NUR HASANAH, Sarjana Ekonomi** :-----

- Penghadap telah di kenal oleh Saya, Notaris.-----

- Penghadap telah di atas menandatangani bahwa para Pendiri telah-----

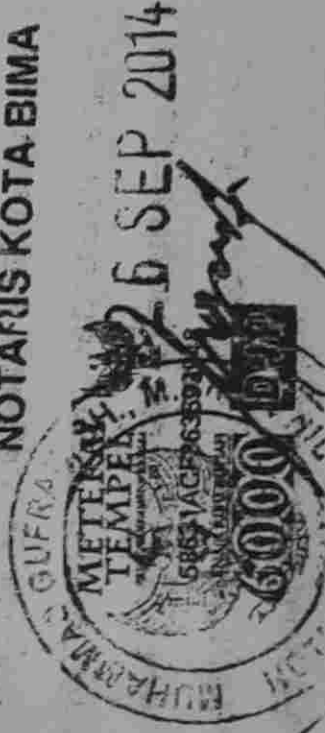
mengumpulkan dan memisahkan dari kekayaannya uang sebesar-----

Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dengan jumlah uang-----

sebanyak itu sebagai kekayaan pangkal, dengan ini mendirikan suatu-----

1. Tuan **SOEWENDI, Sarjana Hukum**, lahir di Bima, pada tanggal 14-04-1982 (empatbelasbulan April tahun seribu sembilanratus delapanpuluhdua), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Lingkungan Sigi, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 003, Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima.
2. Tuan **FAUZUL KHAIR, Sarjana Pendidikan Islam**, lahir di Dompu, pada tanggal 17-10-1976 (tujuhbelas bulan Oktober tahun seribu sembilanratus tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Jalan Pelita, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 005, Kelurahan Sambinae, Kecamatan Mpunda, Kota Bima.
- Kedua-duanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.
 - Segera setelah akta ini Saya, Notaris bacakan kepada para penghadap, saksi-saksi, maka akta ini ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan Saya, Notaris.
 - Dilangsungkan dengan tanpa perubahan apapun.
 - Diberikan seharga **SALINAN** yang sama banyaknya.

NOTARIS KOTA BIMA



MUHAMMAD GUFRAN, SH., M.Kn

T. tanggal 26-09-2014

Revisi/Revisi

Revisi/Revisi

Revisi/Revisi



PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Soekarno-Hatta Raba Bima Telp. 43561-43563 Fax (0374) 43561

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BIMA
NOMOR: 002/1109/01.1/C/2012

T E N T A N G
IJIN PENDIRIAN SMP ISLAM TERPADU AL-WAFA AL-ISLAMIGODO

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan Al-Wafa Al-Islamiah Nomor: 010/YAWB/IV/2012 tanggal 8 April 2012 Perihal Permohonan Ijin Pendirian.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kebutuhan pendidikan masyarakat pada Sekolah Menengah Pertama dan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan, dipandang perlu untuk menetapkan Ijin Pendirian SMP ISLAM TERPADU AL-WAFA AL-ISLAMIGODO;
- b. bahwa selubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima tentang Ijin Pendirian SMP ISLAM TERPADU AL-WAFA AL-ISLAMIGODO.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2005;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2008;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2012;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
KESATU : Memberikan Ijin Pendirian kepada:
- Nama Sekolah : SMP ISLAM TERPADU AL-WAFA
- Status : Sekolah Swasta
- Pemilik/Pengelola : Yayasan Al-Wafa Al-Islamiah
- Alamat Sekolah : Jl. Lintas Godo – Sumbawa Desa Dadibou Kecamatan Woha Kabupaten Bima NTB
- KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan administrasi dan pembelajaran harus mengedepankan mutu, memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat dan daerah serta tidak menyimpang dari peraturan perundangan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BIMA
TANGGAL : 3 Mei 2012



Kepala Dinas
DINAS
PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
BIMA
BKS. ZULFAIR HAR, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
JMP 19640327 199202 1 002